

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah keluarga tentunya menginginkan anggota keluarganya hidup yang harmonis. Maka anggota keluarganya harus menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Keharmonisan keluarga merupakan suatu keluarga di mana seluruh anggota keluarganya merasakan kasih sayang, saling menghormati, dilindungi dan saling menghargai antara anggota keluarganya serta dapat menciptakan keluarga yang bahagia. Keluarga yang harmonis menjadi incaran seluruh manusia. Maka kita sebagai anggota keluarga harus mempertahankan keharmonisannya.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan suatu keharusan yang telah digariskan oleh Allah swt. dalam kitab Suci Q.S. At-Tahrim/66: 6 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

---

<sup>1</sup> Jayusman Dkk, *Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017*, ed. Samara 5 nomor 2, (2021), h. 826.

Keluarga dikatakan utuh apabila di samping lengkap anggotanya juga dirasakan lengkap oleh anggota terutama anak-anaknya. Apabila dalam keluarga

terjadi kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga ketidakadaan bapak atau ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara psikologis. Hal ini diperlukan agar pengaruh, arahan, bimbingan dan sistem nilai yang direalisasikan orang tua senantiasa tetap dihormati, mewarnai sikap dan pola perilaku anak-anaknya.<sup>2</sup>

Dalam sebuah pernikahan semua orang akan berharap memiliki pernikahan yang *sakinah*, *mawadah* dan *warahmah*. Tetapi realitanya dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang dapat membentuk keluarga yang diidamkan dan menyebabkan terjadinya perceraian.

Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Dalam sebuah hadis diingatkan bahwa:

" أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ <sup>3</sup> "

“Sesuatu yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah ialah perceraian”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Meningkatnya jumlah perceraian yang ada maka semakin meningkat pula yang menyandang status janda atau duda baik yang sudah memiliki anak atau yang belum memiliki anak.

Pasangan suami istri yang telah bercerai biasanya oleh masyarakat dipanggil dengan sebutan (janda) untuk perempuan dan (duda) untuk laki-laki baik itu sudah mempunyai anak maupun belum. Sementara itu tidak hanya sebutan janda ataupun

---

<sup>2</sup> Moh. Sochib, *Pola Asuhan Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 18.

<sup>3</sup> Abi daud sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Al-Fikr), jilid 1, h. 500.

duda saja, namun mereka yang sudah mempunyai anak nantinya akan menjadi seorang *single parent*. *Single parent* merupakan keadaan orang tua yang terdiri dari satu orang saja dengan anak tanpa pasangan hidup dalam berumah tangga ia berperan sebagai bapak dan sebagai ibu. Akan tetapi *single parent* ini tidak selamanya akan menjadi orang tua tunggal karena banyak dari *single parent* yang memutuskan untuk menikah lagi.<sup>4</sup>

Pernikahan kedua dari seorang janda, khususnya yang telah mempunyai anak akan membuat sebuah tantangan besar bagi si suami yang akan menikahinya, dalam hal ini akan menjadi bapak tiri untuk anak hasil pernikahannya. Beberapa hal disebabkan selain mengurus istrinya, ia juga harus mengurus anak-anak dari istrinya. Bukan hanya peran sebagai bapak tiri saja yang memiliki tantangan besar tetapi peran menjadi seorang ibu tiri juga merupakan suatu tantangan besar untuk seorang istri yang akan menikah dengan seorang duda yang telah memiliki anak.<sup>5</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *mawaddah* mengandung arti cinta, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami istri mau saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Atik Rinawati, “Relasi Orang Tua Tiri Dengan Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Tiri di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak)”, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h. 2.

<sup>5</sup> Indah Perwita Sari, Skripsi: “Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 3.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Beirut-Libanon, Dar al-Fikr* (Beirut-Libanon: Dar Al Fikri, 1991), h. 69.

Pernikahan juga bisa menimbulkan adanya hubungan hukum, bukan saja terhadap mereka berdua (suami-istri), melainkan juga terhadap anak tirinya, seperti yang ditentukan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّتِي نَسَأْتِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Bapak adalah inspirator dan motivator yang dibutuhkan oleh anak-anaknya.

Seorang anak terkadang belajar dengan semangat yang menyala nyala, gairah hidup yang tinggi, dan kebahagiaan yang lengkap.<sup>7</sup> Seorang bapak memahami benar tanggungjawab besar yang diembannya. Oleh karena itu, seorang bapak perlu memahami bahwa hidupnya tidak bisa dilakukan dengan main-main seperti halnya masih sendiri. Seorang bapak harus menyadari bahwa ada anak dan istri yang sekarang bersamanya, dan nasib kesuksesan mereka sekarang berada ditangannya. Apapun yang direncanakan seorang bapak dan ibu, anak adalah prioritas utama.

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf Efendi, *Bapak Juara 7 Hari Menjadi Bapak Qur'ani*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 9

Sebagai kepala keluarga, bapak mempunyai tanggungjawab yang besar atas keluarganya. bapak harus memenuhi semua tanggungjawabnya untuk melindungi, mencukupi dan menjaga semua anggota keluarga. Bapak juga mempunyai hak untuk mendidik anaknya walaupun untuk pengasuhan anak yang tepat adalah perempuan karena perempuan lebih perhatian dan lebih sabar ketika mengasuh seorang anak.

Bapak tiri juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mendidik anak tirinya karena setelah perkawinan berlangsung bersama ibunya bapak tiri mempunyai tanggungjawab terhadap anak tirinya.

"حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّخْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَأَلْتُ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ"<sup>8</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Sufyan ia berkata; Al Walid bin Katsir Telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Wahb bin Kaisan bahwa ia mendengar Umar bin Abu Salamah berkata; waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah shallahu ‘alaihi wassalam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah shallahu ‘alaihi wassalam bersabda: ‘wahai Ghulam, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu.”

Dari Hadits di atas dijelaskan bahwa Rasulullah Saw dalam mendidik anak tirinya tidak ada perbedaan dengan cara mendidik anak kandung sendiri.

<sup>8</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju‘fiy al-Bukhāriy, *Al-Jāmi al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah Ṣallā‘allāh‘alaih wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, (Beirut: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422 H.), cet. ke-1, Juz 7, p. 68, No. 5376.

Status sebagai bapak tiri bukan merupakan hal yang mudah untuk diterima oleh anak. Saat seorang bapak atau ibu memutuskan untuk mencari pasangan baru setelah perceraian terjadi, hal ini akan menjadi ketakutan tersendiri bagi anak. Anak biasanya menghadapi pernikahan kembali yang dilakukan oleh orang tuanya dengan perasaan cemas dari pada perasaan senang.<sup>9</sup>

Peristiwa kehilangan dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kejadian ini bisa menimbulkan stres, perubahan fisik dan juga mental yang dialami oleh semua anggota keluarga. Pada anak terlihat emosi kesakitan yang di alami. Trauma dan stress yang di alami anak berangsur lebih lama dibandingkan stress yang dialami orang tua akibat kehilangan pasangannya. Anak akan mendapatkan masalah yang lebih banyak apabila ia mulai mendapatkan bapak tiri saat usianya sembilan tahun ke atas. Hal ini disebabkan oleh kelekatan anak dengan orang tua kandung yang lebih lama, dari pada anak yang mendapatkan orang tua tiri ketika berusia kurang dari sembilan tahun. Anak yang sudah mendapatkan perawatan, bimbingan, pendidikan dan wujud kasih sayang yang lainnya dari orang tua hingga berusia remaja memiliki hubungan yang sangat baik dan sangat sulit apabila di gantikan dengan posisi orang lain. Kelekatan yang semakin besar menyebabkan sulitnya anak menerima keberadaan bapak atau ibu tiri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Choirun Nadhiro, "Penerimaan Anak Terhadap Kehadiran Bapak Tiri" (Studi Kasus Pada Anak yang Mempunyai Bapak Tiri )", Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), h. 1.

<sup>10</sup> Choirun Nadhiro, "Penerimaan Anak Terhadap Kehadiran Bapak Tiri" (Studi Kasus Pada Anak yang Mempunyai Bapak Tiri )", h. 2.

Begitu pun dengan seorang ibu yang tidak pernah melahirkan anak yang kemudian dipercaya oleh seorang bapak yang telah ditinggalkan oleh isterinya, mendambakan bahagia bersama anak-anak tirinya, tetapi si anak tiri tidak percaya bahwa ibu tersebut akan memperlakukannya seperti ibunya sendiri, kemungkinan anak itu bersifat memusuhi, menjauhi dan mencurigai. Anak itu tidak rela bahwa kedudukan ibunya digantikan oleh orang lain, maka lebih rela apabila kedudukan ibunya tidak seorang pun menggantikannya. Hingga mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, ibu tiri tersebut dianggap merenggut kasih sayang seorang ayah untuknya.<sup>11</sup>

Peran orang tua dalam melakukan pengasuhan menurut para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan pengasuhan atau biasa disebut dengan *hadhanah*. Salah satu pengertian *hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadhanah* sebagai:

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebajikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab”<sup>12</sup>

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-Iqna'*, mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik

---

<sup>11</sup>Agus Sujanto dkk, *Psikologi Kepribadian*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2001) h. 49

<sup>12</sup>Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia : Dar al-Fatakh, 1999), h. 436.



baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Peran orang tua dalam pengasuhan anak dalam penelitian ini penulis fokuskan di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin karena ditemukan fakta yang ada di lapangan masyarakat yang hidup di daerah tersebut bahwa dilakukannya pernikahan kembali setelah suami atau istri mereka meninggal ataupun telah bercerai.

Pernikahan kembali dari seorang janda maupun duda, khususnya yang telah mempunyai anak akan membuat sebuah tantangan besar bagi si suami yang akan menikahnya. Tidak jarang terjadinya pertengkaran atau bahkan kekerasan antara orang tua dan anak tiri karena tidak bisa menerima sepenuhnya keberadaan orang baru yang menggantikan posisi orang lama. Akibatnya, kebanyakan pernikahan kembali ini berakhir dengan adanya perceraian atau kegagalan pernikahan kembali. Hal ini tidak menutup kemungkinan beberapa pihak yang melakukan pernikahan kembali dan menjalin hubungan baik dalam rumah tangga dan hubungan dengan anak tiri terjalin dengan baik samapi dengan beberapa tahun.

Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian pada orang tua tiri yang memiliki hubungan baik dengan anak tirinya. Hubungan orang tua tiri terhadap anak dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, dimana beberapa diantaranya mereka yang berstatus janda

---

<sup>13</sup>Muhammad Syarbani, *Al-Iqna*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 489.

maupun duda yang sudah memiliki anak memilih untuk menikah kembali dan membentuk keluarga baru yang akhirnya terjalin hubungan yang baik antara orang tua tiri dengan anak tiri yang jauh dari kekerasan maupun pertengkaran sehingga akan membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram dan harmonis.

Kebahagiaan dan kententraman tentunya telah menjadi dambaan kehidupan berumah tangga serta menjadi tujuan dari adanya perkawinan. Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan memusatkan penelitiannya pada hubungan orang tua tiri dengan anak tiri dalam berinteraksi dan berkomunikasi selama pengasuhan. Dalam penelitian ini pokok bahasan difokuskan pada **“Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Kendala dalam Pelaksanaan Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui Kendala dalam Pelaksanaan Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

#### D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa (i) UIN Antasari Banjarmasin dalam bidang ilmu pengetahuan *Ahwal Al-Syakhsiyah*, khususnya yang berhubungan perihal Peran dan Kendala Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

##### 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

#### E. Definisi Operasional

1. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini

---

<sup>14</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

berfokus pada peran orang Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

2. Orang Tua Orang tua dalam bahasa arab di kenal dengan sebutan *al-walid*.<sup>15</sup> Adapun dalam penggunaan bahasa Inggris istilah orang tua dikenal dengan sebutan “*parent*” yang artinya “orang tua laki-laki atau bapak, orang tua perempuan atau ibu”.<sup>16</sup> Penelitian ini berfokus pada orang tua berperan dalam pengasuhan anak tiri dan membina keluarga di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.
3. Pengasuhan atau *parenting* adalah proses menumbuhkan dan mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa yang berbentuk interaksi dan pemberian stimulus dari orang dewasa (orang tua) di sekitar kehidupan anak.<sup>17</sup> Penelitian ini berfokus pada pengasuhan anak tiri oleh orang tua yang baru di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.
4. Anak Tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu.<sup>18</sup> Penelitian ini berfokus pada anak yang diperoleh dari salah satu pihak yang sebelumnya

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Ara Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1580.

<sup>16</sup> Atabih Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 593.

<sup>17</sup> Lita Latiana, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga (Bahan ajar)*, (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES, 2010), h. 24

<sup>18</sup> Muchlis Marzuki, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Jakarta : Pramedia Grup, 2009). h 84.

telah menikah dan mempunyai anak kemudian bercerai dan diasuh orang tua di pernikahan sekarang.

Penelitian ini berfokus pada pembinaan terhadap keluarga yang sebelumnya gagal dalam pernikahannya dan kemudian menikah kembali di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

#### **F. Kajian Pustaka**

1. Eli Fatmawati. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah atau Ibu Sambung dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Bawang Barat)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan anak bawaan suami dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebuah keluarga yang memiliki hubungan tidak akur, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak saling menghormati serta menerima satu sama lain. Tetapi dengan berjalannya waktu hubungan tersebut menjadi baik, karena adanya kesadaran antara anak bawaan ayah dan ibu sambung, hubungan tersebut juga dapat menjadikan keluarga yang harmonis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hubungan anak bawaan ayah atau ibu. Perbedaan penelitian hubungan anak bawaan ayah dan ibu sambung dalam

mewujudkan keluarga harmonis pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

2. Ade Ayu Febriyanti. **Pengasuhan Anak Tiri dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022. Hasil penelitian ini hukum Islam maupun dalam undang – undang perlindungan anak tidak mengatur secara khusus tentang pengasuhan terhadap anak tiri. Karena pada dasarnya seorang anak tetap merupakan tanggung jawab orang tua kandungnya untuk pemeliharaan dan penjagaannya. Namun ada pengecualian apa bila anak tiri yang orang tua kandungnya berpisah dengan cerai mati, maka anak tersebut otomatis menjadi anak tiri yatim atau piatu, dan orang tua tiri tersebut memiliki peran kewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan penjagaan terhadap anak tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengasuhan terhadap anak tiri. Perbedaan penelitian ini adalah Pengasuhan Anak Tiri dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Sedangkan, penulis berfokus pada Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

3. Abdul Rahman. **Studi Komparatif antara *Hadhanah* Menurut Hukum Islam dan Perwalian Menurut Hukum Perdata (BW)**. Skripsi. Syariah Dan Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2010. Hasil penelitian ini Pemeliharaan atau pengawasan anak yang masih belum dewasa atau masih belum bisa berdiri sendiri menurut hukum perdata BW di atur dalam Undang-undang yang mana nanti pengadilan akan mengangkat seorang wali atas permintaan dari salah satu pihak yang berkepentingan. Sedangkan dalam hukum Islam pemeliharaan anak yang masih belum dewasa di serahkan kepada pihak ibunya. Kedua: Perbedaan antara *Hadhanah* menurut hukum Islam dan Perwalian menurut hukum Perdata BW terletak pada biaya kehidupan sehari-hari yaitu menurut hukum Islam biaya untuk kehidupan sehari-hari sampai si anak *mumayyiz* atau dewasa maka di tanggung oleh ayahnya meskipun ayahnya kawin lagi, sedangkan Perwalian menurut hukum BW biaya untuk keperluan sehari-hari sampai anak dewasa, maka di ambil dari harta si anak yang diatur dalam Undang-undang dan nantinya akan di minta pertanggung jawaban. Ketiga: persamaan antara *Hadhanah* menurut hukum Islam dan Perwalian hukum Perdata BW: Sama-sama merawat, memelihara dan menjaga sampai si anak bisa berdiri sendiri atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengasuhan atau *hadhanah* anak. Perbedaan penelitian ini pemeliharaan atau pengawasan anak yang masih belum dewasa atau masih belum bisa berdiri sendiri menurut hukum perdata BW di atur dalam Undang-undang yang

mana nanti pengadilan akan mengangkat seorang wali atas permintaan dari salah satu pihak yang berkepentingan. Sedangkan, penulis berfokus Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

4. Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah. **Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)**. Jurnal Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadhanah dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tertuang dalam sumber utama hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) bahwa anak-anak pun memiliki hak yang melekat dalam hubungannya dengan kedua orang tuanya, meskipun telah terjadi perceraian. Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut adalah sejalan, makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Perbedaan penelitian ini Hadhanah terhadap anak pasca perceraian yang telah diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. Sedangkan, penulis berfokus Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.
5. Nanda Excel. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi**



**Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara).**

Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kasus yang diteliti ayah tidak mengasuh anaknya dikarenakan ayahnya melakukan pernikahan lagi, namun salah satu kasus menunjukkan ayah tidak mengasuh anaknya dikarenakan menikah lagi dan memiliki keluarga baru yang seagama dengan istri barunya, karena sebelumnya ayah dari anak tersebut menikah dengan ibu dari anak yang berbeda agama, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk menunaikan hadhanah kepada anaknya, maka hal seperti ini yang mengakibatkan ayah melupakan kewajiban atas hadhanah anaknya serta kurangnya pengetahuan mengenai hadhanah anak. Perbedaan penelitian ini i beberapa anak yang tidak di asuh oleh ayahnya sehingga tanggung jawab hadhanah tidak terbayarkan kepada anak-anak tersebut. Sedangkan, penulis berfokus Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa belum ada penelitian sebelumnya seperti penelitian penulis yang akan di lakukan yaitu Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Tiri di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori merupakan pembahasan tentang teori pengasuhan, teori tentang anak, dan pandangan hukum islam terhadap pengasuhan.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Laporan Penelitian, yang membahas tentang hasil penelitian kemudian dianalisis data guna menjawab permasalahan penelitian.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang dikemukakan pada penelitian, dan saran-saran yang sifatnya membangun.